



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 03/HK.03.1/3319/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022-2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS KINERJA UTAMA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus perlu adanya Indikator Kinerja Utama pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang

Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA.076.01.2.657342/2022 Tanggal 17 November 2021;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 01/PK.01/3319/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022-2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS;

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022-2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 03 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd

NAILY SYARIFAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
NOMOR: 03/HK.03.1/3319/2022
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2022-2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Nama Unit Organisasi : KPU Kabupaten Kudus

Tahun Anggaran : 2022 – 2024

Tugas:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah menetapkan sebagai daftar pemilih;
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota berkaitan kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Kudus;
2. Pemberian dukungan teknis dan administrative penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten Kudus;
3. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten Kudus;
4. Fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Kudus;
5. Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
7. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten Kudus; dan
8. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten Kudus.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	URAIAN	CARA PENGHITUNGAN
Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Pengukuran kumulatif dari informasi mengenai partai politik yang disusun secara mutakhir dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan dipublikasikan kepada masyarakat.	$\frac{\text{Publikasi Informasi partai politik yang mutakhir}}{\text{Jumlah publikasi informasi}} \times 100\%$
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Pengukuran nominal yang menggambarkan akuntabilitas kinerja institusi/lembaga	Nilai Akuntabilitas Kinerja
	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	Pengukuran nominal yang menggambarkan opini BPK atas kinerja laporan keuangan, transparansi laporan keuangan atau wajar tidaknya pengelolaan laporan keuangan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Opini BPK

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	URAIAN	CARA PENGHITUNGAN
	Indeks Reformasi Birokrasi	Pengukuran nominal dari Indeks Reformasi Birokrasi di tingkat kementerian/lembaga dalam kemampuan mewujudkan reformasi birokrasi dalam institusi/lembaga.	Nilai Indek Reformasi
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Pengukuran nominal yang digunakan untuk mengukur tingkat keterbukaan informasi publik dalam institusi/lembaga	Jumlah total infromasi publik yang terbuka
Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu /Pemilihan	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih dalam Pemilu /Pemilihan	$\frac{\text{Jumlah pemilih yang berpartisipasi}}{\text{jumlah total pemilih}} \times 100\%$
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu /Pemilihan	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu /Pemilihan	$\frac{\text{Jumlah pemilih perempuan yang berpartisipasi}}{\text{jumlah total pemilih}} \times 100\%$

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	URAIAN	CARA PENGHITUNGAN
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu /Pemilihan	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu /Pemilihan	$\frac{\text{Jumlah pemilih disabilitas yang berpartisipasi}}{\text{jumlah total pemilih}} \times 100\%$
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu /Pemilihan	$\frac{\text{Target DPTb} - (\text{Realisasi Dptb} - \text{Target Dptb})}{\text{jumlah target pemilih DPTb yang tidak masuk DPT}} \times 100\%$
pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase penyelenggaraan Pemilu /Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kemampuan atau efektifitas dalam menyelenggarakan Pemilu /Pemilihan sesuaidengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	$\frac{\text{Jumlah penyelenggaraan sesuai jadwal dan ketentuan}}{1 \text{ kabupaten}} \times 100\%$

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	URAIAN	CARA PENGHITUNGAN
Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kemampuan atau efektifitas dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan secara aman dan damai.	$\frac{\text{Jumlah penyelenggaraan yang aman dan damai}}{1 \text{ kabupaten}} \times 100\%$
	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten/Kota	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat keberhasilan dalam menghadapi kasus sengketa hukum	$\frac{\text{Jumlah sengketa hukum yang dimenangkan}}{\text{jumlah total sengketa hukum}} \times 100\%$

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 03 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,
ttd
NAILY SYARIFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
Kepala Sub Bagian Hukum

